



Per Undang ²/a
DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG-AN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 170 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Ketua Panitia Negara Penindjauan kembali Undang-undang No. 19 Tahun 1964 dan Undang-undang No.13 tahun 1965; No. UM 066/K/242/I/3/68 tertanggal 10 Februari 1968;
- Menimbang : a. bahwa didalam rangka penindjauan kembali produk legislatif Negara diluar produk H.P.R.S. maka telah dibentuk Panitia Negara Penindjauan Kembali Undang undang No.19/1964 dan Undang-undang No.13 tahun 1965;sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.271 tahun 1967;
- b. bahwa dipandang perlu memperpanjang masa Kerdja Panitia Negara tersebut;
- Mengingat : 1. pasal 4 ajat 1 Undang undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967;
3. Keputusan Presiden No.271 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang masa kerdja Panitia Negara Penindjauan Kembali Undang-undang No.19 tahun 1964 dan Undang-undang No.13 tahun 1965, sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden No.271/1967 sampai dengan tanggal 30 Djuni 1968.
REDUA : Segala pembiajaan jang berhubungan dengan kegiatan perpanjangan masa kerdja Panitia Negara ini dibebankan pada Sekretariat Kabinet R.I.
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 8 Mei 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

HARAP KEMBALI

8-5-68

SETELAH PADA UNTUK GUNAKAN